

**DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL PEMAKAIAN  
NARKOTIKA MENURUT  
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI  
Disusun dan diajukan untuk melengkapi Persyaratan  
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**Oleh**

**KORNALIUS TARIGAN  
NIM : 01.840.0108**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

#### I. PENYAJI

**NAMA** : KORNALIUS TARIGAN  
**NIM** : 01.840.0108  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL PEMAKAIAAN  
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 1997  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

#### II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**1. NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :  
**2. NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M. Hum  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :

#### III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum
2. Sekertaris	: AZIZAH, SH
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M. Hum

DISETUJUI OLEH

Ketua Bidang  
Hukum Kepidanaan



(SYAFARUDDIN, SH, M. Hum)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia, kekuasaan dan kehendakNya sehingga skripsi dengan judul, **Dampak Dan Aspek Sosial Pemakaian Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)** dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Ali Yakub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah memimpin dan memajukan Universitas Medan Area dengan penuh dedikasi.
2. Bapak Syafaruddin,SH,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, selaku Co-Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.

3. Bapak Suhatrizal,SH,M.H, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan selaku, Pembimbing Utama yang telah, mendorong, membimbing dan mencurahkan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
4. Bapak Muaz Zul,SH,M.Hum, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan saran kepada penulis.
5. Ibu Dra.Nanda Tampubolon,M.Si, Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Dosen Fakultas Fisipol Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang tak henti-hentinya memberikan bantuan baik material maupun spiritual sehingga penulis dengan penuh semangat dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Ratna, Shanty dan Mayprita Tarigan yang selalu membantu penulis dari awal penulisan sehingga selesainya skripsi ini dengan penuh dedikasi.

7. Begitu juga rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada Ibunda (Rohani Br Karo), juga buat istri tercinta ( Cahaya Ria ) dan ke tiga putra penulis (Bergi, Brian dan Brevli) yang mendampingi penulis dikala suka maupun duka..  
Buat semuanya penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas budi baik itu amin.

Semoga kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pembaca dimanapun berada, sehingga dapat menjadi Feed back untuk memberikan pencerahan kepada semua pihak yang terkait.

Medan, 21 Agustus 2009

Penulis

Kornalius Tarigan

## ABSTRAKSI

### **DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL PEMAKAIAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Oleh

Kornalius Tarigan

NIM : 018400108

Bidang Hukum Keadilan

Mengingat perkembangan narkotika yang begitu pesat baik teknologi, peredaran dan pemakaiannya maka pemerintah Indonesia harus benar-benar serius, super ketat, super efektif dan peduli untuk membasmi penyalahgunaan narkotika sampai keakar-akarnya, maka dalam hal ini untuk merealisasikannya sangat diperlukan fungsi dan aplikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, oleh Pemerintah Indonesia, dan semua ini akan bisa terjawab jika ada koordinasi dan integrasi yang solid dari masyarakat, penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, lembaga permasyarakatan dan advokat).

Sangat banyak dampak dan aspek sosial akibat penyalahgunaan narkotika, untuk itu sangat diperlukan adanya *approaching* (pendekatan) yang harus dilakukan yaitu pendekatan *cultural*, pendekatan faktual dan pendekatan menakut-nakuti (*shock therapy*), ketiga (3) pendekatan ini harus dilaksanakan dengan proporsional dan diperlukan adanya *expose* (pembeberan) bagi para terdakwa yang sudah divonis hukumannya ke masyarakat luas (misalnya hukuman seumur hidup atau hukum mati).

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka *feedback* atau masukan yang dipaparkan dalam skripsi ini adalah dampak dan aspek sosial pemakaian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yaitu:

1. Faktor keluarga, agama lingkungan dan hukum sangat memegang peranan penting dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Sangat diperlukan adanya amandemen undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika, untuk diamdemenkan agar lebih *strict* (tegas) dalam menghadapi perkembangan zaman yang makin maju.
3. Dihimbau bagi para pihak khususnya petugas keamanan (kepolisian) agar lebih kooperatif, *sensitive* dan *agresif*, jangan hanya menangkap para pemakainya tapi juga harus menangkap dan membongkar para gembongnya (*sindikate*) sampai ke akar-akarnya.

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>ABSTRAKSI .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I: PENDAHULUAN DASAR HUKUM .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Pengertian dan Penegasan Judul.....</b>	<b>3</b>
<b>B. Latar Belakang Pemilihan Judul .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Permasalahan .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Hipotesa .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Tujuan Pembahasan dan Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Teknik Penyusunan Skripsi .....</b>	<b>8</b>
<b>G. Sistematika Penulisan Judul .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Pengertian Narkotika .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Golongan dan Jenis – Jenis Narkotika .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Pengertian Pidana Tentang Narkotika .....</b>	<b>30</b>
<b>D. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....</b>	<b>34</b>

### **BAB III: DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL DARI PEMAKAIAN**

<b>NARKOTIKA.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Baberapa Aspek Sosial Pemakaian Narkotika.....</b>	<b>44</b>
<b>B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan</b>	
<b>    Narkotika .....</b>	<b>50</b>

### **BAB IV: SANKSI DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP**

#### **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

<b>A. Proses Penyelidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika .....</b>	<b>53</b>
<b>B. Kendala-Kendala Yang Terjadi Terhadap Proses Penyelidikan Penyalahgunaan Narkotika .....</b>	<b>54</b>
<b>C. Sanksi Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....</b>	<b>55</b>
<b>D. Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....</b>	<b>57</b>
<b>E. Kasus Dan Tanggapan Kasus .....</b>	<b>59</b>

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **DASAR HUKUM**

Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya dan akan membuat ketergantungan kepada pemakainya, di kalangan masyarakat juga disebut sebagai narkoba (narkotika dan obat), dimana peredaranya sangat rapi mulai dari perseorangan, grup atau kelompok, mulai dari perdagangan kecil, nasional dan internasional (TRANNASIONAL NETWORK-INTERNATIONAL NETWORK).

Narkotika bukan hanya sebagai musuh keluarga dan masyarakat, tapi juga merupakan musuh besar setiap Negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena akan menghancurkan masa depan generasi muda sebagai tunas bangsa yang akan memimpin negara ini. Untuk mendorong dan meningkatkan kemajuan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, syarat utama yang harus adalah kesehatan pemikiran jiwa dan raga generasi muda yang terbebas dari belenggu narkotika, untuk itu pemerintah harus serius, super ketat, super aktif dan super peduli menanggulangnya,

bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, khususnya aparat keamanan agar tercapai generasi yang sehat dan bebas dari narkotika. Stabilitas Negara harus terjaga, salah satu faktor yang harus diberantas dan dibasmi adalah peredaran dan penyeludupan narkotika, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang sangat solid yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, untuk membuat efek jera kepada para pemakainya, sesuai dengan hasil Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika tahun 1983 <sup>1</sup>.

Penulis di samping akan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan (Penulisan Skripsi) yang berjudul: **DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL PEMAKAIAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**, penulis juga akan menyumbangkan pikiran dan wacana sebagai Feedback kepada semua pihak dan unsur yang terkait dalam mengimplikasikan aspek hukumnya, agar Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, dapat diaplikasikan dengan tepat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>1</sup> Muchtar, Sindikat Narkotika Penghancur Bangsa, Bijaksana, Surakarta 2001, Halaman 17.

## A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Judul yang diajukan dalam penulisan tugas akhir atau skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area ini adalah **“Dampak Dan Aspek Sosial Pemakaian Narkotika Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997**. Untuk menjaga relevansi dalam setiap konotasi dan juga penafsiran / interpretasi, maka penulis akan menjabarkan pengertian atas judul yang diberikan secara etimologi (arti kata), yaitu:

1. Aspek artinya fungsi peranan dan kontrol.
2. Hukum artinya peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah), yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat, lingkungan dan Negara.
3. Terhadap artinya kepada dan ditujukan kepada.
4. Pemberantasan artinya penghapusan, kegiatan yang bertujuan untuk membasmi dan menghilangkan atau menghancurkan suatu hal atas objek tertentu seperti kegiatan-kegiatan yang dilarang, kegiatan-kegiatan yang salah yang telah melanggar peraturan yang sudah ada.

5. Tindak pidana artinya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, yang sering disebut juga dengan delik (delicta) <sup>2</sup>.
6. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 artinya zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan . Narkotika juga dibedakan ke dalam kelas atau golongan.

## **B. Latar Belakang Pemilihan Judul**

Di pilihnya judul “ **DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL PEMAKAIAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997**” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri **Medan**) adalah karena :

1. Penulis sangat mendukung Pemerintah di dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, agar menjadi efek jera bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya.

2. Penulis mau memberikan Feedback kepada setiap pembaca melalui tugas akhir / penyusunan skripsi ini, agar lebih memahami seluk beluk narkotika dan pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk sebuah solusi yang tepat dan nyata.
3. Penulis ingin memahami bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan merupakan ketentuan Hukum Pidana atau Delik.

### **C. Permasalahan**

Pokok permasalahan dalam pembahasan yang akan di uraikan adalah bertitik tolak dari hal-hal yang harus penulis kemukakan di atas, dan diberikan suatu pembatasan ruang lingkup permasalahan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasaran. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah:

<sup>2</sup> A. Rahim, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Jaya, Surabaya 2001 Halaman 67.

Mengapa masyarakat sering mengkonsumsi narkotika ?

1. Faktor Keluarga
2. Faktor Agama.
3. Faktor Lingkungan
4. Faktor Hukum

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa adalah dugaan sementara yang kebenaran dan akurasinya belum tentu dapat dipastikan secara tepat, sehingga masih di perlukan bukti-bukti otentik melalui suatu penelitian yang lebih detail lagi.

Hipotesis yang muncul terhadap masalah yang akan di kemukakan penulis dalam tugas akhir atau skripsi ini adalah:

1. Pengaturan masalah narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, perlu lebih dipertegas lagi, berarti di perlukan amandemen untuk di amandemenkan agar lebih strict (tegas).
2. Narkotika digolongkan sebagai obat terlarang dan harus diatur penggunaannya, hanya oleh orang-orang tertentu dan paramedis.

3. Karena canggihnya para sindikat narkotika, maka sangat diperlukan aparat penegak hukum yang mempunyai skill tinggi, berpengalaman dan tegas dalam membasmi dan memberantas para penyeludup dan para pengguna narkotika tersebut.
4. Untuk memaksimalkan pekerjaan para penegak hukum maka sangat diperlukan bantuan dari setiap masyarakat agar terealisasi aspek hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

### **E. Tujuan Pembahasan Dan Penulisan**

Tujuan pembahasan dan penulisan dalam tugas akhir atau skripsi ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur dan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang delik pidana pemberantasan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1997.

3. Sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada masyarakat luas tentang akibat hukuman daripada pemberantasan tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

## **F. Teknik Penyusunan Skripsi**

Data penulisan karya ilmiah adalah merupakan sumber utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun dan menghimpun data-data dengan melakukan sebuah penelitian.

Adapun metode penelitian yang dilaksanakan adalah:

1. Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum dan undang-undang yang berhubungan
2. Pendapat para sarjana, ahli dan juga bahan kuliah yang diterima.
3. Field Research (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan kunjungan ke lapangan dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil data kasus dan

kemudian menganalisa kasus tersebut dalam pembahasan skripsi yang diajukan.

## **G. Sistematika Penulisan Judul**

Dalam penyelesaian tugas akhir ini (penulisan skripsi), penulis membagi dalam enam (6) bab, dan bab-bab dibagi lagi dalam dua puluh (20) sub bab, yang bertujuan untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam tulisan ini.

### **Bab I. Pendahuluan.**

Dalam bab ini diuraikan tentang: pengertian dan penegasan judul adalah pemilihan judul, permasalahan, hipotesis, tujuan pembahasan dan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika judul.

### **Bab II. Tujuan Umum Tentang Narkotika.**

Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika.

### **Bab III. Dampak Dan Aspek Sosial Dari Pemakaian Narkotika.**

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana manfaat dan bahaya narkotika, modus operandi penyalahgunaan narkotika.

### **Bab IV. Sanksi Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.**

Dalam bab ini akan di jabarkan upaya-upaya preventif penanggulangan terhadap delik narkotika, masalah-masalah yang dihadapi dalam penyalahgunaan narkotika, sanksi hukuman dan upaya penanggulangan terhadap delik narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

### **Bab V. Kesimpulan Dan Saran.**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga membuat mengenai saran yang berguna bagi penulis dan pembaca.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA**

#### **A. Pengertian Narkotika.**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan <sup>3</sup>.

#### **B. Golongan Dan Jenis-Jenis Narkotika.**

Segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika adalah seluruh aktivitas kegiatan yang dimulai dari kegiatan atau proses produksi dengan penyerahan narkotika termasuk pemusnahannya.

<sup>3</sup>Undang – Undang Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, FM Fokusmedia, Bandung, 2009 Halaman 52.

Sebagaimana dimaksud penggolongannya digolongkan menjadi tiga (3) golongan yaitu :

### 1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

### 2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

### 3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Banyak jenis narkotika dan obat terlarang yang sering disalahgunakan oleh masyarakat diantaranya :

## 1. Opioda

Yaitu nama segolongan zat yang alamiah, semisintetik maupun sintetik yang diambil dari bagian pohon poppy, pertama kali ditemukan di Asia kecil, digunakan untuk pengobatan oleh bangsa Mesir. Opioda digunakan selain sebagai obat juga sebagai alat untuk menimbulkan rasa senang. Contoh obat zat yang termasuk golongan opioda adalah :

### a. Opiat atau Opium :

Opiat atau Opium yang berasal dari bahasa Yunani “opian (getah)” obat berupa bubuk putih yang dibuat dari hasil olahan getah tanaman poppy (*papavar somniferum*) yang dikeringkan dan ditumbuk menjadi serbuk bunga opium. Bubuk ini mengandung morfin selanjutnya dari morfin dibuatlah heroin.

Dalam ilmu kedokteran opiat digunakan khususnya untuk penghilang rasa sakit. Kadang-kadang dipakai sebagai obat penghilang rasa sakit. Kadang-kadang dipakai sebagai obat penghilang batuk dan obat diare.

**b. Morfin :**

Morfin merupakan zat aktif sebagai salah satu turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran antara getah pohon poppy dengan bahan-bahan kimia lain, sehingga morfin ini bersifat sintetik. Dalam dunia medis zat ini dipergunakan untuk mengurangi rasa sakit, tetapi karena efeknya yang negatif maka penggunaannya diganti dengan obat-obat sintetik.

**c. Heroin :**

Heroin merupakan opioda semi sintetik sebagai hasil turunan dari morfin melalui suatu proses kimiawi. Heroin digunakan dalam dunia kedokteran untuk pengobatan ketergantungan morfin, tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat.

Adapun efek penggunaan heroin ini secara obat ini merupakan zat penghilang rasa sakit (analgesic) yang efektif dengan pengaruh penenang diri (sedatif). Heroin dapat menekan kegiatan sistem syaraf, memperlambat pernafasan dan detak

jantung dan menekan refleks batuk. Heroin juga memperbesar pembuluh darah tertentu, menciptakan perasaan hangat dan mengurangi kegiatan perut yang menyebabkan murus-murus. Tanda khusus dari penggunaan heroin adalah mengecilnya bola mata (miosis). Biasanya orang yang mengkonsumsi heroin untuk pertama kali sering mengalami mual-mual dan gatal-gatal. Efek psikologisnya antara lain meliputi perasaan bebas dari rasa sakit, rasa dingin dan perasaan tegang dengan diiringi perasaan senang, pusing, hangat dan keinginan bersuka ria. Batas toleransi meningkat dengan penggunaannya yang semakin sering, hingga diperlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang diinginkan.

Ketergantungan fisik berkembang dengan penggunaan rutin dan terlihat jelas dalam proses penghentian penggunaan heroin. Orang yang kecanduan heroin, penghentiannya akan menimbulkan indikasi tingkat ketergantungan fisik terhadap heroin. Tanda-tanda atau gejala putus obat ini pada pemakai adalah bola mata mengecil, hidung dan mata berair, bersin-

bersin, menguap, berkeringat, mual-mual, diare, rasa sakit pada otot, tulang dan persendian.

d. Kodein :

Kodein mempunyai tempat terhormat di dalam dunia kedokteran dan banyak digunakan untuk menahan batuk (antitusif) dan penghilang rasa sakit (analgesic), walaupun zat ini cukup populer, tetapi mempunyai sifat-sifat asalnya dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan, oleh karena itu penggunaan kodein masih diawasi oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional.

e. Opiat Sintetik :

Obat sintetik mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis yang juga digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) seperti pehtidin, metadon, dipipanon dan dekstropoksifen. Obat ini mempunyai efek seperti morfin tetapi tidak bersifat adiktif. Metadon biasanya dipakai dokter untuk terapi penyembuhan para pecandu opiate.

Opiat murni dan sintetis secara keseluruhan dalam ilmu kedokteran disebut golongan opioda.

Bubuk opioda kadang-kadang langsung ditelan, dilarutkan dalam air atau disuntikkan. Efek jangka pendek penggunaan opiat murni dalam dosis sedang menghasilkan sejumlah akibat atau reaksi ringan seperti menghilangkan rasa sakit.

## 2. Kokain

Kokain (*cocaine Hydrochloride*) merupakan zat yang sangat kuat berupa bubuk kristal putih yang disuling dari daun coca (*Erytroxylon coca*) yang tumbuh di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sedangkan kokain freebase adalah kokain yang diproses untuk menghilangkan kemurnian dan campurannya sehingga dapat dihisap berbentuk kepingan kecil (rocks/batu) sebesar kismis. Salah satu bentuk populer dari kokain adalah erac. Efek penggunaan kokain dapat menimbulkan rasa gembira, terangsang, bertambahnya tenaga, meningkatkan percaya diri serta mencapai perasaan sukses. Jika kokain itu dihisap mencapai puncak dalam 1-4 menit dan hilang setelah 20 menit. Efek menyenangkan yang hebat secara cepat diikuti oleh efek yang tidak menyenangkan sesudahnya

meliputi, depresi dan kelemahan serta mendorong penggunaan kokain secara terus-menerus. Penggunaan yang berulang-ulang mengakibatkan kegelisahan, terlalu gembira, tegang, paranoid dan psikosis, efek fisiologis dapat menyebabkan percepatan detak jantung, darah tinggi, suhi meningkat, bola mata mengecil terbius sesaat, nafsu makan hilang serta sudah tidur. Jika sudah lama menggunakannya akan terjadi kelelahan, masalah pencernaan detak jantung tidak teratur dan hilangnya nafsu seks.

### 3. Kanabis/Mariyuana/Ganja

Kanabis berasal dari tanaman dengan nama *Cannabis Sativa* dan *Canabis Indica* yaitu sejenis tanaman perdu yang biasanya digunakan sebagai obat relaksa dan untuk mengatasi intioksidasi ringan.

Bahan yang digunakan dapat berupa daun, biji, dan bunga tanaman tersebut. Kanabis yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ganja mempunyai zat aktif yaitu THC (*Delta-9 Tetra Hydrocannabinol*). Hasbis merupakan getah tanaman yang berasal dari ramuan kanabis kering sedangkan mariyuana

adalah bentuk tanaman kanabis kering yang lebih lemah efeknya. Yang paling kuat reaksinya dalam tubuh manusia adalah cairan yang diolah dari getah tanaman itu sendiri yang disebut minyak kanabis. Adapun efek dari penggunaannya dapat menimbulkan rasa gembira, meningkatkan percaya diri, perasaan santai serta sangat peka terhadap warna dan suara. Efek lain kanabis yaitu mengurangi kemampuan konsentrasi dan daya tangkap syaraf otak, penglihatan menjadi kabur, berkurangnya sirkulasi darah ke jantung. Jika pengguna tegang atau tertekan saat menggunakannya perasaan menyenangkan ini hanya terjadi lebih ringan bukannya hilang. Perasaan panik dan paranoid dapat terjadi jika menggunakannya dalam dosis tinggi atau karena telah menggunakannya.

Penggunaan kanabis mempunyai akibat bervariasi tergantung dari jumlahnya, kepribadian serta harapan pemakai serta situasi sekitar pemakai. Kanabis merupakan obat penenang yang paling banyak disalahgunakan. Di beberapa daerah, daun ganja dipakai untuk penyedap masakan. Bila dosisnya tinggi maka akan menghasilkan efek seperti pada obat halusinogen.

Seseorang yang baru saja menggunakan kanabis seringkali memperlihatkan tanda-tanda mabuk dengan mata merah dan bola mata membesar. Maka orang yang menggunakan kanabis tidak boleh menjalankan kendaraan atau mesin.

#### 4. Alkohol

Alkohol merupakan zat aktif yang terdapat dari berbagai minuman keras. Alkohol merupakan zat yang mengandung etanol yang berfungsi menekan syaraf pusat. Meskipun demikian jika digunakan dalam dosis rendah alkohol justru membuat tubuh merasa segar (bersifat merangsang).

Dimana alkohol merupakan salah satu zat yang paling banyak digunakan dan disalahgunakan karena dapat diterima secara sosial. Ini semua dapat dimengerti karena kebanyakan masyarakat memang mempunyai jenis minuman tertentu yang mengandung alkohol. Efek dari penggunaan alkohol sangat tergantung dari kuantitas yang dikonsumsi, ukuran fisik pemakai, daya tahan tubuh pemakai serta kepribadian pemakai. Pada esensinya alkohol dapat mempengaruhi koordinasi anggota tubuh, akal sehat, tingkat energi, dorongan seksual dan

nafsu makan. Minuman keras terbagi dalam 3 (tiga) golongan dilihat dari kandungan alkoholnya yaitu :

Golongan A yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 1%-5%. Contoh minuman keras ini adalah bir, green sand dan lain-lain.

Golongan B yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 5%-20%. Contohnya adalah : anggur malaga dan lain-lain.

Golongan C yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 20%-50%. Contohnya adalah : brandy, vodka, wine, drum, champagne, whisky dan lain-lain.

Pada umumnya orang akan mulai terganggu kemampuan tugasnya sehari-hari bila kadar alkohol dalam darah mencapai 0,5% dan hampir semua akan mengalami gangguan koordinasi bila kadar alkohol dalam darah 0,10%. Putus zat alkohol ditandai oleh gejala-gejala hiperaktif sistem saraf simpatis berkeringat, hipertensi dan terror. Gejala-gejala lelah, lemah, hipertensi kebingungan dan depresi mungkin sebagian

berhubungan dengan peningkatan kadar glukortikod yang hebat yang tambak selama masa putus zat.

## 5. Amfetamin

Amfetamin merupakan salah satu zat perangsang sintetik yang dapat berbentuk tablet, kapsul serta berbentuk lainnya yang digunakan untuk pengobatan medis. Amfetamin tersedia dalam merk-merk umum dalam bentuk dexamphetamine (dexadrine) dan pemoline (volisol).

Obat-obat lain yang mengandung zat yang mirip seperti amphetamine adalah prolinatane (vilescon), dichthypropion (tenvante, dospan dan apisate) fentheramine (fonderax), dexfenfluramine (adifax) dan mazindol (teronac), yang dipergunakan sebagai penahan rasa lapar. Adapun efek pemakaian zat ini dapat berdaya guna sebagai zat stimulant yang ampuh, amfetamin digunakan orang untuk meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan percaya diri, meningkatkan konsentrasi, mengurangi rasa kantuk serta untuk mengurangi rasa lelah dan bosan atau menurunkan berat badan. Jika dikonsumsi dalam dosis yang tinggi dapat menimbulkan

pengaruh fisiologis : seperti detakj jantung dan tekanan darah yang meningkat, mulut kering, selalu berkeringat. Pengaruh psikologis suasa hati gampang berubah, gelisah, mudah marah, bingung dan tegang, selain ini dapat mempengaruhi tingkah laku si pemakai yang dapat juga mengarah ke tingkat psikotik yang ditandai dengan paranoid, yaitu sikap curiga yang tidak pada tempatnya, dan menghayal.

Hal ini dapat mengarah ke gangguan jika yang penyembuhannya memerlukan waktu berbulan-bulan. Bila penggunaan amfetasium dihentikan, pemakai akan mengalami depresi merasa lelah, bosan dan sering lapar karena amfetamin menunda timbulnya rasa lelah dan lapar.

Orang yang selalu mengkonsumsi obat ini akan membutuhkan dosis yang makin lama makin meningkat. Untuk Mencapai tingkat kesegaran dan rasa senang kadang-kadang diperlukan dosis yang terus-menerus meningkat dari awalnya.

## 6. Sedativa

Sedativa atau sedative hipnotik merupakan zat yang dapat mengurangi berfungsinya sistem saraf pusat. Efek penggunaan

sedative dapat menimbulkan rasa santai dan menyebabkan rasa kantuk. Biasanya orang yang menggunakan sedative karena mengalami kecemasan tinggi, stress berat atau kesulitan tidur. Dengan menggunakan sedative mereka seolah-olah dapat melupakan kesusahan yang sedang dialami. Oleh sebab itu zat ini mudah menimbulkan ketergantungan psikologis.

Sedative dapat juga menyebabkan koma, bahkan kematian bila dipakai melebihi takaran. Efek yang lain adalah terganggunya ingatan atau memori dan kemampuan berbicara si pemakai yang seringkali menjadi terganggu dan cacat. Bagi pemakai berat, gejala-gejala putus obatnya dapat lebih serius dari heroin.

## 7. Ekstasi

Ekstasi dikenal juga dalam dunia medis sebagai methydioxy methamphetamine dengan nama populernya MDMA. Ekstasi merupakan obat sintetes yang dikembangkan oleh perusahaan Ernts Merk di Jerman pada tahun 1914. Ketika itu ekstasi digunakan untuk meningkatkan daya tahan prajurit dan di Amerika digunakan untuk pengobatan pasien yang sudah parah.

Setelah Perang Dunia II ekstasi digunakan oleh pelajar-pelajar/mahasiswa dan dikalangan olahragawan sebagai doping untuk meningkatkan prestasi diluar kemampuan normalnya. Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kencing baju yang terdiri dari berbagai jenis antara lain: Flash, Dolar, Flipper, Hammer, Bon Jovi, Pink Gendut dan sebagainya. Adapun efek penggunaan ekstasi memiliki efek : meningkatkan kegembiraan, kepercayaan diri, energi dan stamina, menjadi aktif, terjadi 30-60 menit setelah ditelan mencapai puncak 2-4 jam dan dapat berlangsung antara 4-12 jam. Setelah itu pemakai akan mengalami depresi dan kelesuan pada otak. Obat ini diklasifikasikan sebagai hallucinogenic amphetamine (amfetamin yang dapat menimbulkan efek halusinasi). Efeknya terhadap tubuh adalah : berkeringat, mulut kering, rasa haus berlebihan, rahang kaku, tekanan darah meningkat tetapi nafsu makan tidak ada, sebagian pengguna sering muntah-muntah. Sedangkan efek psikologisnya adalah pengguna merasa santai, gembira, hangat, bertenaga, meriah

dan menggambarkan suatu perasaan saling mengerti diantara mereka. Ekstasi seringkali digambarkan sebagai “alat penghayal” tanpa harus berhalusinasi. Pengalaman buruk biasanya disebabkan oleh dosis yang terlalu tinggi dalam periode tertentu dan pengalaman itu termasuk perasaan tertekan, mudah panik, mengalami kebingungan dan susah tidur. Penyalahgunaan ekstasi mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya mengalami komplikasi mulai dari penyakit jantung, asma diabetes, ayan, bahkan gangguan jiwa. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia karena penggunaan ekstasi ini. Yang jelasnya ekstasi ini dapat memperlemah daya tahan tubuh dan ada pengaruhnya terhadap perubahan periode dan terjadi perubahan periode menstruasi, termasuk menjadi tidak teraturnya menstruasi, dan kebanyakan menjadi tidak haid lagi.

## 8. Shabu-Shabu

Shabu-shabu merupakan zat yang memiliki nama kimia Methamphetamine yang mempunyai kesamaan sifat dengan ekstasi dan termasuk dalam zat psikotropika stimulasi yang

mempengaruhi kestabilan otak serta dapat menyebabkan ketergantungan. Para konsumen shabu-shabu ini adalah kaum selebritis, para professional, dan kalangan eksekutif. Zat ini dapat menyebabkan lepasnya neurotransmitter dopamine dari ujung-ujung saraf ke bagian otak yang mengatur perasaan kenikmatan. Adapun penggunaan dari shabu-shabu ini menimbulkan perasaan badan lebih segar dan tidak lelah, rasa percaya diri meningkat, tenaga bertambah dan pembawaan selalu gembira bagi orang yang mengkonsumsinya, namun nafsu makan terus berkurang. Efek lainnya sangat beragam dan tergantung pada daya tahan tubuh dan kejiwaan orang yang mengkonsumsinya atau pula terjadi seolah-olah seperti ada serangga di seluruh tubuh anggota badan. Selain itu pengguna shabu-shabu dapat juga menjadi orang yang ganas, pemarah serta brutal.

## 9. Kafein

Kafein merupakan zat perangsang yang dapat ditemukan dalam obat generik, kopi, teh, coklat atau minuman soda. Efek penggunaan jika dalam dosis rendah sampai sedang tidak

berbahaya bahkan dapat menimbulkan rasa segar, namun jika dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan kegugupan, tidur terganggu, gemetar, serta keracunan. Penggunaan kafein yang lebih tinggi lagi dan cenderung kecanduan bagi pemakainya dapat menyebabkan serangan jantung dan berbagai jenis kanker.

## 10. Tembakau

Zat aktif dalam tembakau yang memiliki dampak terhadap tubuh, seperti nikotin, karbon monoksida dan tar. Nikotin yang berakibat meningkatkan metabolisme berupa detak jantung, serta menurunkan nafsu makan. Dalam dosis besar nikotin lebih memberi efek penenang dan perasaan rileks. Gejala penghentian termasuk perasaan kesal, tertekan. Gejala-gejala penghentian penggunaannya berupa perasaan kesal, tertekan, sulit berkonsentrasi, tegang, gelisah, lapar, pusing, serta menyebabkan kecanduan.

Karbon monoksida memiliki daya tarik yang lebih besar yang berdampak pada darah merah dan dapat mengurangi tingkat sirkulasi oksigen secara keseluruhan. Sedangkan tar terdiri dari

lebih 4.000 zat kimia yang beracun, dapat memedihkan mata dan seluruh pernafasan. Efek penggunaan nikotin dalam tubuh adalah meningkatkan kerja jantung, tekanan darah, serta pengeluaran air liur yang berlebihan. Perokok dapat terkena resiko mengidap penyakit paru-paru, kanker mulut dan tenggorokan, stroke, jantung koroner serta emfisema yaitu berkurangnya kapasitas paru-paru untuk menghirup udara (oksigen) karena kantong-kantong udara dalam paru-paru rusak akibat polusi sari merokok yang mengakibatkan nafas menjadi lebih pendek. Kebiasaan merokok bukan hanya merugikan diri sendiri melainkan juga merugikan orang lain yang berada di sekitarnya, sebab orang-orang yang tidak merokok pun akan menanggung resiko yang sama dengan para perokok jika terhisap asapnya. Asap yang ditimbulkan dari rokok menyebabkan pusing, mata terasa perih, reaksi alergi yang serius serta meningkatkan resiko.

### C. Pengertian Pidana Tentang Narkotika

Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum adalah tindak pidana yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana.

Perbuatan pidana haruslah sebagai sesuatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat awam. Kadang-kadang sebutan dalam ilmu hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan sebaliknya. Sebelum menjelaskan aspek betapa pentingnya istilah tindak pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu diungkapkan istilah tindak pidana yang beraneka ragam.

Penggunaan istilah tindak pidana selalu mengalami perbedaan dalam beberapa ketentuan, misalnya dalam Undang-Undang Darurat Tahun 1951 No.1 disebut dengan perbuatan pidana, dalam Konsitusi RIS dan

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 disebut dengan peristiwa pidana, dalam beberapa literatur sering disebut dengan istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan sebaliknya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.<sup>5</sup>

Pengadaan dan pembentukan istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk menerjemahkan istilah aslinya dari Bahasa Belanda yaitu *strabaarfeit*. Namun pengalihan bahasa ini membuat pengertian kata tersebut menjadi semakin beragam. Sementara sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum merinci dan menerangkan pengambilalihannya secara jelas.

Hal ini menjadi cikal bakal perbedaan pendapat dan pandangan di kalangan ahli hukum. Disamping itu pengalihan pengertian ini juga banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh ibarat siang dengan malam.

5 Roeslan Salih, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1993, Hal. 46.*

Bukan hanya sampai disitu, perbedaan istilah itu juga mengakibatkan perbedaan dalam pengertian hukum yang terkandung di dalamnya.

Namun bukan merupakan hal mutlak bahwa dengan berbedanya istilah selamanya mesti mengandung pengertian yang berbeda pula, misalnya antara kata *straf* dan *maatregel*, alah berbeda. Sedangkan antara *beveiligingsmaatregel* dan *maatregel* adalah sama, padahal semuanya mengangkut sanksi pidana.

Sementara itu istilah yang populer di tengah masyarakat dipergunakan sebutan “kejahatan” yang mengandung konotasi perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hukum agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah “kejahatan” menurut pengertian kriminologi yang memiliki batasan-batasan sangat luas, karena mencakup semua perbuatan tercela atau susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

6 Romi Atmasasmita, *Strategi Pembinaan penyelenggaraan Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, Hal.78.

7 Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, Hal. 123

Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari *strafbaarfeit*, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul perbedaan diantara sarjana hukum.<sup>6</sup>

Arah dan tujuan pandangan Prof. Moeljatno,SH, itu tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti *strafbaarfeit* dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Sedangkan Vos memandang definisi *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, adalah sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diformulasikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau dapat diancam pidana oleh undang-undang.

Selanjutnya seandainya rumusan *strafbaarfeit* dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan Pompe menganut pandangan baru yang telah

berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Adapun konsekuensi dari rumusan *strafbaarfeit* tersebut muncul pandangan pompe, Jonkers dan Vos telah menumbuhkan pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidanadan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan dilain pihak tentang kesehatan.

#### **D. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Sedangkan tindak pidana narkotika secara jelas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pasal-pasal yang menentukan dalam ketentuan pidana narkotika ini yaitu Pasal 78, 79, 80, 81, 82 dan 83. Ringkasan penafsiran sebagai berikut:

Pasal 78 :

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, maksudnya tanpa hak ialah tidak ada wewenang atau tidak ada izin, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan tersebut bertentangan

dengan norma tidak tertulis atau kepatutan/kelayakan atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta.

Lembaga yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan dapat memperoleh menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

- (2) Apabila tindak pidana Narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat, pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 25 juta dan paling banyak Rp. 750 juta. Adapun yang dimaksud dengan unsur permufakatan jahat adalah kejahatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bilamana baru hanya melakukan pembicaraan atau perbandingan belum dapat dikatakan permufakatan jahat.
- (3) Apabila tindak pidana narkotika golongan I dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara paling sedikit Rp. 100 juta dan

paling banyak Rp. 2,5 Milyar. Unsur terorganisasi disini maksudnya ialah kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang secara rapi, tertib, dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional.

- (4) Apabila tindak pidana narkotika golongan I dilakukan boleh korporasi, pidana denda paling banyak Rp. 5 milyar. Korporasi dimaksudkan oleh kumpulan orang/kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum/bukan badan hukum.

#### Pasal 79:

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum,  
Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan untuk dimiliki / untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan golongan III dalam unsur disini dilakukan oleh penyalahgunaan.

Undang-Undang telah mengatur pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan/membawa narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan/perawatan yang didapatkan secara sah, artinya berdasarkan resep dokter sehingga mendapatkan

penyerahan dari Rumah Sakit / Apotik / Puskesmas / Balai Pengobatan penyerahan disini diberikan melalui suntikan.

- (2) Apabila tindak pidana golongan II didahului dengan permufakatan jahat, maka pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 400 juta, sedangkan narkotika golongan III pidana 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 150 juta. Tentang elemen permufakatan jahat maksudnya adalah kejahatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Segala pembicaraan / perundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian “permufakatan jahat”.
- (3) Apabila tindak pidana narkotika golongan II dilakukan secara terorganisasi, maka pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 2 milyar dan untuk narkotika golongan III pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 400 juta. Tentang elemen terorganisasi maksudnya adalah dilakukan oleh sekelompok orang secara rapi, tertib dan rahasia, serta mempunyai jaringan nasional dan internasional.

- (4) Apabila tindak pidana narkotika golongan II dilakukan oleh Korporasi, maka pidana denda paling banyak Rp. 3 milyar dan untuk narkotika golongan III pidana denda paling banyak Rp. 1 milyar. Maksud korporasi di sini ialah dilakukan oleh kumpulan orang / kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Subjek hukum di sini bukan pada orang tetapi pada badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 80 :

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 milyar. Narkotika golongan II pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta, dan narkotika golongan III pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta.

Perbuatan memproduksi dimaksudkan melakukan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas / mengubah bentuk narkotika termasuk

mengekstraksi, mengkonversi / merakit untuk memproduksi obat. Bahwa yang dapat memproduksi narkotika adalah pabrik obat setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan, kecuali narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi, namun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat dilakukan produksi dengan jumlah yang terbatas dan pengawasan.

- (2) Apabila tindak pidana narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat, di pidana dengan pidana mati, atau pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 2 milyar. Untuk narkotika golongan II pidana penjara paling lama 18 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 milyar, narkotika golongan III penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 400 juta tentang elemen permufakatan jahat.
- (3) Apabila tindak pidana narkotika golongan I dilakukan secara terorganisasi, di pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 5

milyar. Untuk narkotika golongan III pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 2 milyar.

Pasal 81 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum

Membawa, mengirim, mengangkut / mentransito narkotika golongan I di pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 750 juta, dan untuk narkotika golongan II dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta. Sedangkan narkotika golongan III di pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta.

Maksud unsur pasal di sini adalah perbuatan / kegiatan memindahkan narkotika dari suatu tempat ke tempat lain, dengan cara modal atau angkutan tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan narkotika yang sah, dan melakukan transito narkotika tersebut tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan yang sah dari pemerintah negara pengekspor atau negara pengimpor.

(2) Apabila tindak pidana narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat, maka di pidana penjara paling singkat 2

tahun dan paling lama 18 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta

(3) dan paling banyak Rp. 2 milyar, sedangkan narkotika golongan II pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 milyar, jika golongan II pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta.

(4) Apabila tindak pidana narkotika golongan I dilakukan secara terorganisasi, maka ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 4 milyar, sedangkan narkotika golongan II di pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 2 milyar.

Jika narkotika golongan III pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 milyar.

**Pasal 82:**

(1) **Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :**

**Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika**

golongan I di pidana mati atau seumur, atau penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 milyar. Jika narkotika golongan II pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta, serta narkotika golongan III pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 300 juta. Maksud unsur perbuatan unsur dalam pasal disini adalah : melakukan impor/ekspor narkotika tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara/perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang tidak memiliki izin sebagai eksportir/importer telah melakukan kegiatan ekspor/impor telah melakukan kegiatan ekspor/impor narkotika atau melakukan impor/ekspor narkotika tidak melalui kawasan pabean yang ditentukan untuk perdagangan luar negeri, atau importer/eksportir/pedagang besar farmasi/pabrik obat yang tanpa memiliki izin khusus telah melakukan kegiatan penyaluran narkotika dan menyalurkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

(2) Apabila tindak pidana narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat maka ancaman hukum di perberat, yaitu

pidana penjara mati, atau seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 2 milyar, sedangkan narkotika golongan II pidana penjara paling lama 18 tahun dan paling banyak pengadilan, narkotika jika golongan III pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 150 juta.

(3) Apabila tindak pidana narkotika golongan I dilakukan secara terorganisasi, maka ancaman pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 3 milyar, sedangkan narkotika golongan II ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 4 milyar. Jika narkotika golongan III pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 2 milyar.

(4) Apabila tindak pidana narkotika golongan I dilakukan oleh Korporasi, maka dipidana denda paling banyak Rp. 7 milyar, unsur narkotika golongan II paling banyak Rp. 4 milyar dan narkotika golongan III paling banyak 3 milyar.

### BAB III

## DAMPAK DAN ASPEK SOSIAL DARI PEMAKAIAN

### A. Beberapa Aspek Sosial Pemakaian Narkotika.

Hakekatnya semua bahan-bahan narkotika yang telah disebutkan diatas hanya layak dan dapat dipergunakan dalam 2 (dua) hal yaitu dalam dunia kedokteran dan dalam dunia penelitian ilmiah. Sedangkan penggunaannya diluar dunia kedokteran dan penelitian ilmiah dianggap sebagai penyalahgunaanya. Dalam dunia kedokteran dan farmasi narkotika telah memberikan bantuan yang sangat barharga dalam rangka pemeliharaan kesehatan masyarakat. Saat ini upaya-upaya besar dalam bidang pengobatan dan rehabilitasi pasien pada rumah-rumah sakit menuntut sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima dapat dicapai hasil sebagaimana diharapkan. Dimana pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan upaya melalui operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktivitas ini selain menuntut skill yang professional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien pada saat pembedahan atau operasi berlangsung.

Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan obat bius jenis narkotika. Selanjutnya penggunaan narkotika dalam bidang penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmunan dan para ahli dalam berbagai proseoinal. Semaraknya pemakainan zat tersebut dalam bidang kemanusiaan dan keselamatan umat disertai dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif. Akhir-akhir ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar dalam kalangan masyarakat luas tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli, sehingga dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam. Dalam kurun waktu 30 tahun yang lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita-berita mass media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunnan narkotika telah merambah di dalam masyarakat sebagai mesin pembunuh secara perlahan-lahan sejak 40 tahun yang lalu.

Hal ini terbukti dengan banyaknya penderita-penderita yang kecanduan narkotika yang dirawat pada beberapa rumah sakit. Mula-mula dalam jumlah yang relatif sedikit lama kelamaan semakin bertambah kuantitasnya.

Pengkonsumsian narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal, apalagi cenderung dengan tujuan penyalahgunaan akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi addition maupun dependen. Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat toleransi dan escaelation. Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah euphoria, delirium, hailucation, weakness, drowiness. Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni “drowsiness” dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan yang kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikis atau salah satu dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek weakness .

Bahkan akhir-akhir ini yang paling banyak terjangkau dengan acuan narkotika tersebut adalah kaum remaja, terutama di Indonesia bukan saja para remaja yang berdomisili di kota-kota besar, melainkan juga para remaja yang bertempat tinggal di desa-desa tertinggal dan terpencil.

Walupun sering dilakukan penginvestigasian secara cermat dan teliti, tetapi sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak remaja dengan kondisi-kondisi tertentu. Kesulitan ini sangat kecil kemungkinan dapat dibatasi dengan keadaan-keadaan bahwa remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu :

1. Ingin mempertontonkan tindakannya menentang terhadap kekuasaan orang tua atau gurunya atau terhadap petugas-petugas keamanan.
2. Ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan dalam tingkat yang berbahaya, sebagaimana mereka nekad melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenisnya, melakukan kebut-kebutan di jalan raya.
3. Ingin mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.

4. Ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Ingin mencari dan menentukan arti dari pada hidup.
6. Ingin mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
7. Ingin menghilangkan kegelisahan, frustasi dan ketepatan hidup.
8. Ingin mengikuti kemauan teman-teman sepermainan dengan alasan rasa setia kawan.
9. Ingin sekadar mencoba atau ingin tahu alias iseng-iseng.



Kaum remaja selalu melakukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang dan sejenisnya tanpa tujuan yang pasti dan tidak memperdulikan bahaya yang akan muncul bagi mereka sendiri. Secara psikologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individu/subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakekatnya menjadi kebutuhan fundamental dan utama bagi setiap individual, terutama

bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif, penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dan proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.

Bagaimana juga penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Seseorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis mereka menunggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas dan berbagai tindakan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar sadis dan dahsyat serta merugikan masyarakat. Jadi penyalahgunaan narkotika bukan hanya terbatas pada orang-orang tua atau orang dewasa, namun yang paling fatal adalah terseretnya kaum remaja ke dalam perbuatan setan yang menghancurkan dan meracuni generasi bangsa sebagai generasi harapan di masa depan.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika**

Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, telah mengatur masalah penggunaan narkotika, dimana hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan (Riset).

Jadi narkotika dipergunakan tanpa kedua tujuan tersebut di atas, berarti merupakan dan termasuk penyalahgunaan atau abuse artinya memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang, atau dapat juga diartikan salah pakai (misuse), yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Jika narkotika disalahgunakan atau di luar kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan dan berakibat sangat fatal serta menyebabkan yang bersangkutan ketergantungan pada zat yang berbahaya tersebut dan selalu berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan cara apa saja, tanpa peduli dan mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum. Dan semua ini bisa terjadi kepada siapa saja semua lapisan masyarakat.

Dan ada empat (4) faktor yang sangat memegang peranan penting atau cikal bakal mengapa yang bersangkutan terjerumus dan mengkonsumsi narkotika yaitu:

1. Faktor Keluarga
2. Faktor Agama
3. Faktor Lingkungan
4. Faktor Hukum

Ke empat faktor-faktor tersebut di atas dapat menjadi satu landasan yang sangat kuat agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Ke empat faktor-faktor tersebut di atas saling berintegrasi dan bertatanan kuat yang tidak dapat terpisahkan.

Di tengah-tengah keluarga harus dijelaskan sedalam mungkin kepada seluruh anggota keluarga apa itu narkotika, bahaya narkotika dengan memasukkan ajaran agama, memperkuat tingkat mental dan spiritual seluruh anggota keluarga sehingga tidak dapat terpengaruh ke lingkungan yang telah menyalahgunakan narkotika. Karena penyalahgunaan narkotika tidak terbatas terhadap pribadi si pemakai saja, melainkan juga dapat menciptakan keadaan yang sangat

berbahaya dan mengancam kehidupan masyarakat, bahkan menghancurkan generasi muda dan masa depan bangsa.

Berapa banyak profesi dan karir yang telah ditekuninya hancur berantakan ketika mereka mencoba berkenalan dengan narkotika.

Banyak pejabat, selebriti, mahasiswa, karyawan dan anak remaja yang terkenal sangat baik dan alim, tetapi harus menderita dan berpisah dengan keluarga dan pekerjaannya akibat penyalahgunaan narkotika diganjar dengan hukuman yang berat. Bahkan efek lain yang ditimbulkan oleh para penyalahgunaan narkotika dapat merenggut jiwa yang lain karena:

1. Kecelakaan menjadi meningkat (kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja)
2. Kekerasan (vidence) menjadi meningkat
3. Kejahatan (mencuri, sek bebas, pemerkosaan)

Jadi semua faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika mulai dari faktor keluarga, agama, lingkungan dan hukum, harus dibuat kondusif dan tegas terlebih-lebih dengan keadaan Negara yang sedang berkembang di era perdagangan bebas.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah diperoleh dan tulisan yang sudah dihasilkan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang sangat urgent yaitu:

1. Peredaran narkotika telah tersebar sangat rapi sekala kecil sampai besar dan ke tahap nasional hingga internasional, dari golongan masyarakat bawah sampai kaum atas, dari anak-anak hingga kaum dewasa, untuk meredam peredaran dan penyalahgunaan narkotika maka fungsi dan aplikasi Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1997 tentang narkotika harus diakui eksistensinya.
2. Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, setiap orang yang telah melakukan pelanggaran atas perbuatan bertentangan dengan undang-undang narkotika, ini berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar bagi kehidupan si pelanggarnya karena merusak kehidupan bangsa dan Negara.

3. Agar dapat terealisasi aspek hukum dan Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1997 tentang narkotika, maka sangat diperlukan bantuan dari masyarakat untuk berinteraksi dengan para pihak yang terkait agar penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat dilakukan secara efektif dan akurat yang tujuannya agar masyarakat dapat dengan cepat mengetahui beratnya bahaya hukuman, modus operandi dan bahaya ketergantungan terhadap narkotika.

## **B. Saran**

Dari tulisan dan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan dampak dan aspek sosial pemakaian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yaitu:

1. Sangat diperlukan adanya amandemen untuk di amandemenkan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, karena di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 masih sangat terbatas pada hal-hal yang bersifat konkret belaka dan belum menyentuh apa yang ada di balik fenomena (kenyataan).

2. Di era perdagangan bebas banyak faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan untuk meredam hal ini diperlukan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, juga sangat diperlukan faktor-faktor fundamentalis yang harus dibuat kondusif yaitu diambil dari faktor keluarga, agama dan lingkungan.
3. Untuk pelaksanaan sanksi pidana yang semaksimal mungkin melalui upaya penentuan berat bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena dari sisi lain ada pandangan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika adalah orang yang sakit dan perlu dirawat dan diobati agar sembuh dari sakitnya.
4. Di zaman teknologi canggih ini, ternyata peredaran dan penyalahgunaan narkotika belum dapat dimonitor dengan sedemikian rupa yang memudahkan para aparat keamanan untuk melakukan pendeteksian, bahkan diantara anggota aparat sendiri banyak yang terlibat dalam jaringan penyalahgunaan selain itu masih sering terungkap peristiwanya setelah terjadinya penyalahgunaan atau setelah orang mengalami kecanduan, bukan

pada saat permulaan orang mempergunakannya, hal itulah yang perlu diantisipasi sejak dini agar hal seperti ini tidak terulang lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU Medan 1990.
- Bambang Poernomo, *Azas Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- G. W. J S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2000.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan:, *Undang-Undang Narkotika Psikotropika dan ZAt Aditif Lainnya*, Penerbit Fokus Media Bandung , 2009.
- Muchtar, *Sindikot Narkotika Penghancur Bangsa*, Bijaksana, Surakarta
- Muhammad ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Anari Jakarta Tanpa Tahun .
- Rahim, A. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Jaya, Surabaya 2001.

Roeslan salih, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1993.

Roni Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, 1982

Soejono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung 2001.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakakarta 1982.

Tanjung, Mastar Aih, *Awat Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan*, Medan 2002.

Varia Peradila, *Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No.147 Desember 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Enejco, Bandung 1981.